

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan istilah yang lazim terdengar disetiap permasalahan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya memiliki kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan tertentu. Korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dan menjalar ke segala lini kehidupan, baik di ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, bahkan agama. Perkembangannya pun seolah tidak pernah surut, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitasnya.

Penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, dilaksanakan dan dilakukan khusus oleh lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama sama dengan penegak hukum lainnya; kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, kemudian merumuskan dan melaksanakan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), pada Pasal 2 ayat (2) UU ini mengatur mengenai ancaman bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan sanksi pidana mati.¹

Seharusnya, dengan ancaman tersebut, pelaku tindak pidana korupsi takut dan tidak berani melakukan korupsi, namun kenyataan nya malah sebaliknya. Korupsi telah menyebabkan sejumlah kerugian besar keuangan negara dan dapat menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan negara, meskipun secara fisik dan kasat mata tindak pidana korupsi ini memang seperti tidak berpengaruh langsung yang mengakibatkan seseorang

¹UU Nomor 31 Tahun 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999> diakses 20 Desember 2021

jatuh korban atau secara tidak langsung merugikan seseorang, misalnya seseorang melakukan penyuapan, masyarakat tidak akan merasa dirugikan dan hartanya tidak akan dirampas secara langsung. Namun, secara tidak langsung masyarakat telah mengalami kerugian. Keuangan negara yang dikorupsi seseorang yang sejatinya untuk kemaslahatan masyarakat hilang dalam sekejap, masyarakat telah kehilangan hak-haknya untuk menikmati hasil dari kegunaan keuangan negara tersebut.

Kontroversi penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi covid-19, bekas menteri sosial Juliari Peter Batubara, juga menjadi kajian menarik dalam penulisan skripsi ini.² Banyak pakar dan ahli hukum menyatakan bahwa unsur dalam pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah terpenuhi. Tetapi dalam perjalanan penyelesaian kasus ini, hakim memutuskan lain.

Contoh kasus diatas, dalam waktu sekarang ini, menjelaskan perang terhadap korupsi selain difokuskan terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan, tindak pidana korupsi jangan hanya difokuskan pada upaya pengembalian aset-aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi saja, namun seharusnya diupayakan maksimal untuk menciptakan efek jera yang kuat, yaitu sanksi pidana mati.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bekas menteri sosial Juliari Peter Batubara, dan semua koruptor yang tindakan tercelanya itu bisa menyebabkan tidak hanya kerugian negara, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya pada masa penanganan pandemi covid-19, dimana masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah dan bantuannya, tapi malah dikorupsi, bukti bahwa korupsi masih merajalela karena penjatuhan sanksi nya belum mengakibatkan efek jera.

Sanksi pidana pokok pada kasus ini, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi sanksi pidana mengacu pada pasal 12 butir a dan b, dengan hukuman penjara 12 tahun penjara, denda 500 juta bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan, sedangkan sanksi pidana tambahannya, membayar

² Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan' <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733> diakses 20 Desember 2021

uang pengganti sekitar 14,6 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun; penjatuhan pidana tambahan lainnya adalah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Penjatuhan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi memang dilakukan sebagai upaya secara penal, dimana upaya penal merupakan salah-satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana sebagai sanksi pidana yang merupakan suatu ancaman bagi pelakunya. Fungsionalisasi hukum pidana dalam kasus ini adalah suatu usaha untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan tersebut melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukum pidana mati perlu diberikan, agar tujuan dari pidana itu dalam menciptakan efek jera (*ultimum remedium*) terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Apabila kemudian penerapan hukuman mati menjadi sangat sulit dilaksanakan, maka opsi lain yang dapat menciptakan efek jera adalah pemiskinan koruptor dengan mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya kepada Negara, sebagai pengembalian aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Demikian juga denda yang setimpal, dan hukuman lainnya seperti pencabutan hak politiknya.

Pada kasus ini, upaya pengembalian aset-aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi juga tetap harus dilakukan dan dilaksanakan. Karena pada hakikatnya aset kekayaan negara yang di korupsi, juga merupakan kekayaan yang berasal dari dana masyarakat, sehingga sudah pantas dan selayaknya masyarakat juga berhak atas hasil dari kekayaan negara tersebut. Dengan pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan aset-aset tersebut, diharapkan akan berdampak langsung dalam memulihkan keuangan negara atau

perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terkait dengan upaya pengembalian hasil korupsi yang kemungkinan besar dapat dibawa kabur keluar negeri, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption, 2003* selanjutnya disebut UNCAC-2003 merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Melawan Korupsi, 2003. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, salah satu terobosan terbesarnya adalah pengaturan mengenai pengembalian aset-aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang secara tegas dinyatakan di dalam konvensi ini dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam memerangi korupsi. Ketentuan tersebut dirumuskan didalam Pasal 51 UNCAC-2003 yang terjemahannya sebagai berikut:

Pengembalian aset-aset menurut bab ini merupakan suatu prinsip yang mendasar dari konvensi ini, dan negara-negara peserta saling memberikan kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya mengenai hal ini.

Upaya pengembalian aset-aset kekayaan negara yang dikorupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan, namun Pemerintah Indonesia haruslah senantiasa terus mengupayakannya, menurut A. Djoko Sumaryanto hal ini dikarenakan:³

1. Dana atau aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup dibawah garis kemiskinan;
2. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi;
3. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

³ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalihan beban pembuktian: tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009, hlm.9.

Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi;

4. Indonesia telah meratifikasi UNCAC, sehingga tersedia landasan hukum internasional untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Didalam konsideran menimbang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), juga telah dinyatakan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Maka dari sinilah Nur Basuki Winarno berpendapat:⁴ bahwa esensi pengaturan pemberantasan korupsi menyangkut 2(dua) hal paling pokok yaitu sebagai langkah preventif dan langkah represif, dalam arti:

Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Langkah represif tersebut meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorup bisa kembali.

Upaya maksimal pengembalian kerugian negara tersebut dapat dikaji dalam pasal-pasal UU PTPK, misalnya di Pasal 32 ayat (2) UU PTPK merumuskan bahwa: “putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak negara untuk menuntut kerugian terhadap kerugian keuangan negara.” Melalui Pasal 32 ayat (2) UU PTPK ini memberikan kesempatan pihak penuntut umum untuk mengajukan gugatan perdata demi mengembalikan kerugian keuangan negara akibat kejahatan tindak pidana korupsi terhadap perkara korupsi yang telah diputus bebas.

Disamping itu menurut Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK, dalam hal tersangka meninggal dunia, negara dapat mengajukan gugatan keperdataan kepada ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan ini tentunya mengingat Indonesia masih dalam kategori negara berkembang, maka untuk itulah pengembalian aset-aset kekayaan negara merupakan suatu hal yang penting karena untuk

⁴ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009, hlm. 57.

memperlancar pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Artinya, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 (keadaan tertentu), dapat dijatuhi sanksi hukuman mati untuk benar benar menimbulkan efek jera bagi pelakunya, atau dijatuhi sanksi denda dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara sebagai upaya pemiskinan yang juga menimbulkan efek jera, juga pencabutan hak politik agar pelaku tindak pidana korupsi tidak langsung memiliki kesempatan untuk kembali berkuasa dan melakukan tindak pidana korupsi lagi atau mengulangi perbuatan korupsi nya.

Sesuai penjelasan singkat diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Bentuk Penjatuhan Sanksi

Demi mendukung pemberantasan korupsi sudah seharusnya langkah preventif dan represif seiring sejalan dengan penjatuhan sanksi pidana yang benar- benar memiliki efek jera yang berat, seperti pemiskinan pelaku kejahatan tindak pidana korupsi bahkan ancaman sampai dengan pidana mati, apalagi kejahatan tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu dan kondisi khusus atau keadaan tertentu. Keadaan tertentu juga merupakan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kriteria untuk pemberatan yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bencana alam nasional pun dalam bencana non alam seperti pandemi covid-19 saat ini, dimana negara juga secara perekonomian mengalami krisis dampak terjadinya covid-19 ini yang juga dapat mengancam keselamatan masyarakat.

1.2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pidana tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahkan, untuk memberantas kejahatan korupsi ini, Indonesia telah memiliki lembaga khusus dalam melakukan pemberantasan dan penegakan hukum kasus korupsi. Lembaga pemberantasan korupsi ini disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pada kasus korupsi bansos mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara ini, antara *das sollen* dan *das sein* nya, memang telah menggunakan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Namun penyebab *gap* dan kontroversi ditengah masyarakat dalam menilai kasus ini, adalah penerapan penjatuhan sanksi oleh hakim didalam pasal yang digunakan, belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sehingga juga menurut penulis, penjatuhan sanksi nya belum dan tidak mengakibatkan efek jera yang kuat, akibatnya sampai dengan saat ini, masih saja ada oknum pejabat negara yang berani melakukan korupsi, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Juliari Peter Batubara ini.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif keadaan tertentu yang dapat mengancam keselamatan masyarakat?
2. Bagaimanakah dasar hukum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian terhadap rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif keadaan tertentu yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
2. Untuk mengetahui dasar hukum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana dan hukum tindak pidana korupsi terutama tentang penerapan dasar hukum dan bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif keadaan tertentu yang dapat mengancam keselamatan masyarakat pada pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini agar menjadi masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi serta dapat memberikan informasi bagi para mahasiswa dan masyarakat mengenai penerapan dasar hukum dan bentuk penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif keadaan tertentu yang dapat mengancam keselamatan masyarakat pada pandemi covid-19.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁵

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

⁵Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2010, hlm. 24

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

1.5.2. Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham.⁶ Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm.267

Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

1.5.3. Pidana dan Pemidanaan di Indonesia

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁷

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁸

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.⁹

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004, hlm. 21.

⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

Teori-teori yang berkaitan dengan dengan tujuan pembedaan menurut doktrin:

1. Teori Absolut/*Retributif*/Pembalasan (*lex talionis*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran *retributif*), hukuman harus memenuhi 3(tiga) syarat:
 - a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
 - b. Tidak boleh dengan maksud preventif (melanggar etika)
 - c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.
2. Teori Relatif / tujuan (*utilitarian*), menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seharusnya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral”, sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada pengobatan (*treatment*) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya *preventif*, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (*preventif* umum) dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (*preventif* khusus). Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.
3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:
 - a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
 - b. Upaya preventif, mencegah terjadinya tindak pidana
 - c. Merehabilitasi Pelaku

d. Melindungi Masyarakat.

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai “*Restorative Justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal)”¹⁰ *Restorative Justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

Jenis-jenis Hukuman/Pidana menurut Pasal 10 KUHP:

1. Pidana pokok, terdiri atas:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan, terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Pengumuman putusan hakim;
 - c. Perampasan benda-benda tertentu.

1.5.4. Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

¹⁰ Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 9.

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

Kartono menjelaskan :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹²

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3(tiga) istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 80.

perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).¹³

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹⁴

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

¹³ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001.
<https://repository.upnvj.ac.id/939/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, 20 Desember 2021

¹⁴ *Ibid.*, hlm.2.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. Namun demikian, negara harus tetap berusaha untuk mendapatkan kembali kerugian negara yang telah dikorup oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, salah satu caranya adalah dengan menuntut secara perdata kepada ahli waris pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Pengertian Penjatuhan Pidana

Penjatuhan sanksi atau Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁵ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidanaan dan pidana, pidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

1.6.2. Pengertian Yang Dapat Mengancam Keselamatan Masyarakat

Pengejawantahan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi, memaksa Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial sebagai respon atas kondisi pandemi saat ini.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara juga telah menimbulkan krisis ekonomi bagi suatu negara termasuk Indonesia. Demi meminimalisasi meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi maka Pemerintah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Namun, bantuan sosial yang seharusnya menjadi sarana stabilisasi perekonomian masyarakat rentan untuk disalahgunakan. Pelbagai problematika terjadi dalam penyaluran bantuan sosial tersebut mulai dari penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran, pengurangan nominal bantuan sosial, korupsi, hingga tidak diberikannya kepada masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah menggelontorkan anggaran dalam rangka penyelenggaraan bantuan sosial sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 405 Triliun yang didalamnya meliputi dana bansos sebesar Rp. 110 Triliun. Sedangkan Pemerintah Daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 67,32

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1.

Triliun yang didalamnya meliputi Rp. 25 Triliun dalam bentuk bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.¹⁶

Sedemikian besar dana yang diglontorkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah demi keselamatan dan kesehatan masyarakat agar dapat terbebas dari Pandemi Covid-19 yang berdampak bagi seluruh sendi kehidupan. Namun tetap saja, masih ada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang berani dengan sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi ini dengan menyunat bahkan tidak memberi dan membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat karena kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan sosial.

1.6.3. Pengertian Pandemi Covid-19¹⁷

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease* 2019, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu

¹⁶ Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial, <https://jurnal.kpk.go.id> 20 Desember 2021

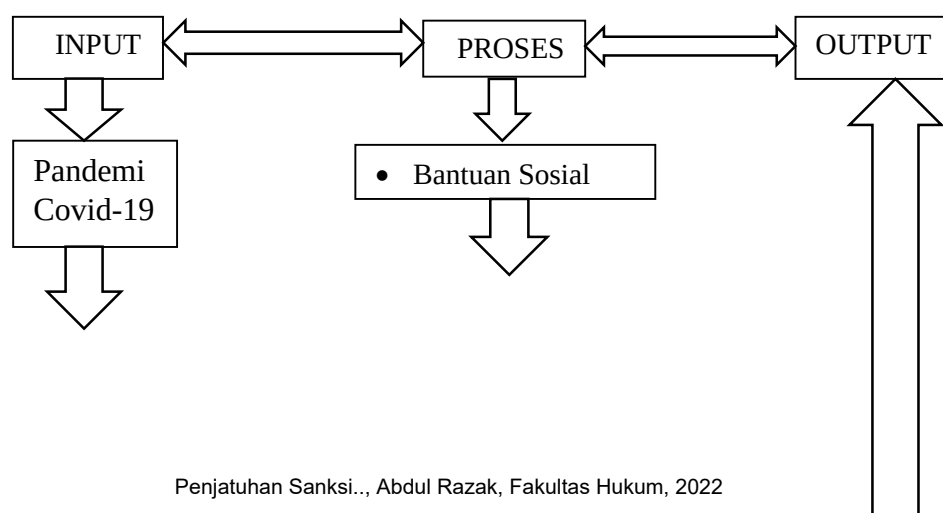
¹⁷ Pengertian Pandemi Covid-19, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19 20 Desember 2021

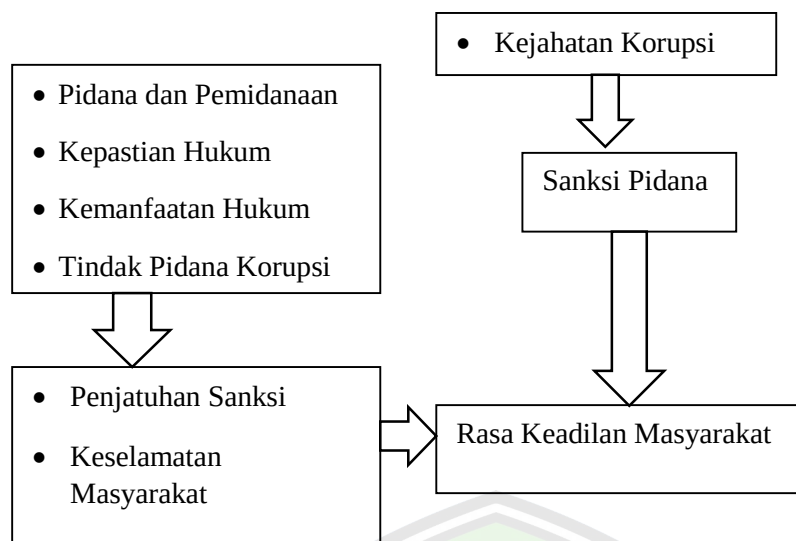
antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa *pneumonia* dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara dan memengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosio-ekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden *xenophobia* dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya.

1.7. Kerangka Pemikiran





Sumber : diolah oleh Peneliti, 2021.

